

PERAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM UPAYA MEMBELA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA OLEH PEMERINTAH MYANMAR TERHADAP ETNIS ROHINGYA

Nur Inna Alfiyah, S.IP, M.Hub.Int

*Progran Studi Ilmu Administrasi negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Wiraraja
Sumenep, Jalan Raya Pamekasan-Sumenep Km.5 Patean Sumenep, 69451.*

Abstract

This article aims to describe role of the international community against the Rohingya, in this case the role of countries such as Indonesia in addressing violence against the Rohingya. Violence and discrimination committed by the government of Myanmar against the Rohingya resulted in a massive wave of migration in various countries. So, we need the efforts of the international community to intervene and stop the conflict in Myanmar.

Keywords: *Migration, Human Rights, Roles of Indonesia*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran komunitas internasional terhadap kasus Rohingya, dalam hal ini peran negara seperti Indonesia dalam menyikapi kekerasan yang terjadi terhadap etnis Rohingya. Tindak kekerasan serta sikap diskriminatif yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya mengakibatkan terjadinya gelombang migrasi besar-besaran yang mengakibatkan terkatung-katungnya nasib para pengungsi Rohingya di berbagai negara. Sehingga diperlukan adanya upaya dari komunitas internasional untuk menengahi dan menghentikan konflik yang terjadi di Myanmar.

Kata kunci : Migrasi, Hak Asasi Manusia, Peran Indonesia

Pendahuluan

Migrasi merupakan perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif atau batas politik atau negara (Munir, 2000 : 116). Dengan kata lain, migrasi diartikan sebagai perpindahan yang relatif permanen dari suatu daerah ke daerah lain atau dari satu negara ke negara lain. Migrasi sendiri mempunyai jenis varian definisi disesuaikan dengan tempat dan waktu, dimana varian tersebut dapat dibedakan menjadi migrasi internal dan migrasi internasional. Migrasi internal merupakan perpindahan

penduduk atau masyarakat dari satu wilayah ke wilayah yang lain dalam cakupan satu negara. Sedangkan migrasi internasional perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain yang melintasi batas teritorial suatu negara.

Perpindahan (migrasi) manusia dari daerah asalnya didorong oleh beberapa faktor, dimana menurut Ernest Ravensteil mengatakan bahwa migrasi dipengaruhi oleh proses “*push-pull*”, dimana kondisi tidak menguntungkan di satu tempat ‘mendorong’ manusia untuk keluar. Sebaliknya, kondisi yang menguntungkan di tempat lain akan ‘menarik’ manusia untuk pergi ke daerah tersebut (<http://www.csiss.org/classics/content/90>, 17/1/2014). *Push* faktor yang mendorong manusia bermigrasi biasanya dikarenakan karena keadaan dalam negeri sendiri yang sudah tidak kondusif, seperti menipisnya persediaan pangan akibat dari *climate change*, bencana alam, konflik dalam negeri yang berkepanjangan dan lainnya. Sedangkan yang menjadi *pull* factor bagi para imigran untuk datang ke suatu negara didasarkan pada kondisi politik, ekonomi dan keamanan serta persediaan sumberdaya alam suatu negara yang sangat baik sehingga imigran tertarik untuk bermigrasi ke negara tersebut. Pada bagian ini akan menjelaskan faktor yang mendorong etnis Rohingya melakukan migrasi dari negaranya.

Rohingya merupakan salah satu etnis yang ada di Myanmar, mayoritas dari etnis merupakan penganut muslim yang cenderung berbeda dengan mayoritas masyarakat Myanmar yang beridentitas Budha. Selain perbedaan keyakinan, etnis Rohingya juga berbeda dalam hal bentuk fisik dan budaya dari masyarakat mayoritas Myanmar. Etnis Rohingya sebagian besar menduduki daerah Arakan yang terletak Sedangkan propinsi Arakan terletak di barat daya Burma, di pantai Teluk Benggali dan berbatasan dengan Bangladesh. Pada dasarnya keberadaan etnis Rohingya sudah ada semenjak Islam sampai ke Arakan pada abad ke-7 Hijriyah lewat pedagang Arab hingga Arakan menjadi Negara merdeka yang dipimpin oleh 48 penguasa muslim secara berturut-turut (<http://www.voa-islam.com>, dikases 18/1/2014). Akan tetapi semenjak Arakan dikuasai oleh Burma (Myanmar) yang mayoritas pemeluk Budha, keberadaan etnis ini mulai mendapatkan perlakuan diskriminatif dimana pemerintah mulai menekan dan merusak semua fasilitas ibadah yang dimiliki oleh etnis Rohingya. Hingga kemudian semenjak militer fasis berkuasa di Burma, yaitu setelah kudeta militer oleh Jenderal Ne Win pada tahun 1962 M. muslim pun kembali jadi korban penindasan dan kezaliman berupa, pembunuhan,

pengusiran, penyitaan tanah dan penanggalan kewarganeraan mereka, atas tuduhan mereka mirip orang-orang Benggali (Bangladesh) dalam bahasa, agama dan rupa.

Diatas dijelaskan bahwa migrasi dipengaruhi oleh oleh proses “*push-pull*”, dimana kondisi tidak menguntungkan di satu tempat ‘mendorong’ manusia untuk keluar. Sebaliknya, kondisi yang menguntungkan di tempat lain akan ‘menarik’ manusia untuk pergi ke daerah tersebut. Sedangkan dalam kasus Rohingya, etnis ini melakukan migrasi akibat *threat* yang dilakukan oleh pemerintah berupa pengrusakan terhadap rumah, tempat ibadah hingga kekerasan seperti pembunuhan, pemerkosaan terhadap wanita dan lainnya. Akibat perlakuan diskriminatif berupa tindak kekerasan pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya kemudian menjadikan etnis tersebut melakukan migrasi yang kemudian menyebabkan melimpahnya pengungsi Rohingya di negara lain. Negara tujuan migrasi etnis Rohingya umumnya negara kawasan Asia Tenggara seperti Bangladesh, Thailand, Malaysia dan Indonesia.

Bangladesh merupakan Negara tujuan migrasi terbesar etnis Rohingya, dimana Bangladesh dianggap memiliki kesamaan budaya dan fisik dengan masyarakat Rohingya. Setidaknya terdapat tiga gelombang migrasi yang dilakukan oleh etnis rohingya ke Bangladesh yang dimulai sejak tahun 1948 ketika Myanmar merdeka. Sedangkan yang kedua pada tahun 1978, ketika terjadi represi negara terhadap Rohingya sehingga mendorong sekitar 200.000 orang melarikan diri ke Bangladesh. Ketiga, migrasi paksa dengan jumlah besar, sekitar 250.000 orang datang pada tahun 1991/1992 yaitu saat pemerintah Myanmar melakukan represi kepada etnis Rohingya (<https://www.academia.edu>, diakses 18/1/2014). Migrasi gelombang pertama umumnya datang dengan skala kecil, sehingga pemerintah Bangladesh menerimanya sebagai migrasi yang mencari suaka. Akan tetapi migrasi gelombang kedua dan tiga yang datang dengan jumlah yang relatif banyak dianggap oleh pemerintah Bangladesh sebagai pengungsi¹, dimana mereka ditampung di tenda-tenda pengungsian.

¹ Menurut konvensi Jenewa 1951 pengungsi didefinisikan sebagai “seseorang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan an ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu dan keanggotaan partai politik tertentu, berada diluar Negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari Negara tersebut.” (<http://www.unhcr.or.id>, 19/1/2014)

Komunitas Internasional dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Myanmar

Konflik yang berlarut-larut serta tidak ditemukannya kesepakatan damai antara Pemerintah Myanmar dan etnis Rohingya mengakibatkan semakin banyaknya jumlah korban akibat tindakan represi yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar. Pada tahun 2012, konflik di Myanmar kembali memanaskan yang kemudian berhasil menarik perhatian dunia internasional. Konflik saat itu melibatkan etnis Rohingya dan etnis Budha Rakhine yang dilatar belakangi upaya balas dendam atas kematian seorang wanita etnis Rakhine yang dilakukan oleh tiga pemuda etnis Rohingya. Upaya balas dendam ini kemudian menyebar dan menimbulkan aksi-aksi kekerasan yang sangat meluas.

Pada dasarnya konflik yang berkelanjutan antara etnis Rohingya dan masyarakat Myanmar yang sebagian besar beragama Budha bukanlah merupakan akar dari permasalahan yang sesungguhnya. Lambatnya respon serta perlakuan diskriminatif yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar menjadikan konflik semakin berlarut-larut dan menimbulkan korban jiwa dari etnis Rohingya. Tidak adanya pengakuan serta status kewarganegaraan oleh pemerintah Myanmar menjadikan etnis ini tidak bisa memiliki akses untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan dan lainnya. Kondisi tersebut membawa para pengungsi Rohingya di berbagai negara menjadi stateless (tanpa kewarganegaraan). Status stateless dari pengungsi Rohingya menjadi problem utama dari negara penerima pengungsi, dimana untuk mengembalikan pengungsi ke negara asal mendapatkan penolakan dari pemerintahnya sendiri yaitu Myanmar. Status *stateless* dari pengungsi Rohingya ini kemudian menjadi beban bagi pemerintah negara-negara seperti Bangladesh yang menjadi tujuan utama pelarian pengungsi dari Myanmar.

Pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia)² yang dilakukan oleh masyarakat serta pemerintah Myanmar kemudian mendapatkan respon dari komunitas internasional seperti PBB, OKI (Organisasi Konferensi Islam), ASEAN dan organisasi non pemerintah mulai mendesak

² Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgem yang harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Pada piagam PBB tentang HAM memfokuskan perhatian pada perlindungan minoritas nasional, ras, etnis dan agama dari ancaman mengenai keberadaan mereka.

pemerintah Myanmar untuk menghentikan pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya. PBB sebagai sebuah organisasi internasional dalam piagamnya telah menempatkan penghormatan dan penghargaan akan hak-hak asasi manusia kedalam Piagam PBB yang disebut *The Universal Declaration of Human Rights* yang diterima secara aklamasi oleh sidang umum Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 (<http://www.un.org,19/1/2014>).

Adanya pelanggaran HAM di Myanmar seharusnya sudah menjadi tanggung jawab Negara yang bersangkutan disamping itu juga merupakan tanggung jawab bersama masyarakat internasional. Komunitas internasional memiliki tanggung jawab terhadap nasib dari etnis rohingya, dimana aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar secara tidak langsung sudah mendekati praktek genocide. *Genocide* menurut Jack Plano dan Roy Olton merupakan tindakan penghacuran atau pemusnahan sekelompok manusia karena perbedaan latar belakang ras, agama, kebangsaan atau etnik. Tindakan ini termasuk sebagai salah satu tindak kejahatan yang paling kejam yang memerlukan tindakan internasional karena tindakan genocide dapat dilakukan oleh pemerintah atau mendapat persetujuan dari pemerintah (Jack Plano and Roy Olton, 1969: 274).

Melihat definisi dari *genocide*, keadaan yang dialami oleh masyarakat Rohingya tentu tidak beda jauh karena mereka juga mengalami penyiksaan dan tekanan yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa oleh pemerintah. Tidak diakui hak-hak sebagai warga negara serta adanya upaya pengusiran paksa oleh pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya menjadikan nasib etnis tersebut terkatung-katung dinegara lain. Tidak diterimanya etnis ini oleh pemerintah Myanmar menjadikan status pengungsi Rohingya yang menjadi *stateless* inilah kemudian menarik perhatian dunia internasional. Banyaknya jumlah pengungsi Rohingya yang tersebar di daerah kawasan Asia seperti di Bangladesh sekitar 400 ribu jiwa, di Thailand 60 ribu jiwa, di Pakistan 40 ribu jiwa dan di Malaysia sekitar 40 ribu jiwa. Sedangkan menurut UNHCR, sebanyak satu juta etnis Rohingya kini tinggal di luar Myanmar dan masih belum ada satu negarapun yang menerima mereka. Hal inilah yang kemudian menjadi salah faktor bagi komunitas internasional untuk memperjuangkan nasib Rohingya.

Organisasi seperti PBB mulai mendesak pemerintahan junta militer Myanmar untuk menerima kembali serta mengakui masyarakat Rohingya sebagai bagian dari pemerintahan Myanmar. Akan tetapi pemerintah Myanmar bersikeras untuk tetap tidak menerima etnis

Rohingya sebagai bagian dari Myanmar, dimana pemerintahan junta militer mengklaim bahwa etnis Rohingya merupakan imigran ilegal yang datang ke Myanmar. Hingga sampai saat ini keadaan dan kondisi etnis Rohingya yang ada di Myanmar atau negara-negara lain masih ada dalam pantauan dan pengawasan organisasi internasional seperti UNHCR dan organisasi non pemerintah yang memberikan bantuan terhadap para pengungsi rohingya. Kondisi ini semakin diperparah ketika negara-negara tujuan seperti Bangladesh, Thailand kemudian mengeluarkan larangan masuk bagi kapal pengangkut etnis Rohingya ini untuk masuk ke wilayah negaranya bahkan Bangladesh melarang badan amal internasional untuk masuk dan membantu pengungsi Rohingya yang ada di Bangladesh (<http://www.voaindonesia.com,19/1/2014>).

Selain dalam masalah kekerasan, banyaknya pengungsi yang ada diberbagai negara kemudian menjadikan isu-isu keamanan nasional mulai menyeruak ke permukaan. Ini didasari dari semakin banyaknya pengungsi yang masuk ke wilayah negara lain menjadikan beban negara tersebut bertambah, ditambah lagi dengan konflik social yang disebabkan karena perselisihan anatar pendatang (pengungsi) dengan penduduk setempat dalam sector perekonomian dapat memicu adanya masalah kemanan yang dihadapi oleh negara seperti yang terjadi Bangladesh.

Banyaknya jumlah migrasi Rohingya yang masuk ke Bangladesh mengakibatkan sumber daya semakin langka dan kumuhnya wilayah kamp pengungsian menyebabkan kondisi di wilayah tersebut beresiko mengancam kesehatan masyarakat. Sedikitnya persediaan sumber daya untuk dibagi, baik untuk masyarakat lokal dan orang-orang Rohingya berdampak pada ketidakcukupan (*self-sufficiency*) pemenuhan kebutuhan dasar bagi masing-masing pihak. Terlebih tekanan komunitas internasional kepada Bangladesh untuk menyediakan sumber daya dan pelayanan berdampak negatif pada perilaku masyarakat dan pemerintah lokal (World Food Program 2010).

Sikap Pemerintah Indonesia terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia di Myanmar

Melihat banyaknya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Myanmar, Indonesia sebagai salah satu bagian dari komunitas internasional memang sewajibnya memberikan kontribusi ataupun bantuan bagi upaya penegakan HAM dan pencapaian keadilan bagi etnis Rohingya. Disamping itu ikatan emosional negara Indonesia yang

masyarakatnya mayoritas beraga Islam tentu memiliki ikatan saudara yang kuat untuk membantu etnis Rohingya, meskipun dalam hal ini konflik yang terjadi bukan didasari masalah keyakinan tetapi konflik antar etnis. Indonesia yang merupakan salah satu peratifikasi dari Universal Declaration of Human Right³ tentu memiliki kewajiban untuk memiliki sikap disetiap terjadi konflik yang melanggar HAM. Karena seperti yang tertuang dalam Declaration Human Rights, setiap anggota wajib mematuhi serta melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum UDHR. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain (Jack Plano dan Roy Olton,1969:268) :

1. Pernyataan prinsip untuk melakukan norma hak asasi manusia secara sukarela, seperti tertuang dalam Universal Declaration of Human Righths,
2. Diterimanya konvensi multilateral yang mengungkapkan jaminan terhadap hak asasi manusia di dalam negeri dari negara yang meratifikasinya, seperti tercantum dalam piagam PBB yang menghapuskan genocide dan perbudakan serta perlindungan terhadap hak politik kaum wanita,
3. Memberikan bantuan dan informasi kepada setiap pemerintah nasional, seperti pengiriman *Yearbook on Human Rights*,
4. Melakukan tindakan terhadap negara yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia secara mencolok melalui kecaman, pengenaan embargo senjata dan penjatuhan sanksi ekonomi.

Sesuai dengan kegiatan nomer empat dalam UDHR, maka tindakan yang dilakukan Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional adalah dengan melakukan kecaman dan tindakan terhadap pemerintah Myanmar dengan melalui organisasi internasional. Indonesia yang tergabung dalam organisasi internasional seperti PBB, OKI dan ASEAN mengupayakan adanya perdamaian antara pemerintah Myanmar dan etnis Rohingya. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan mendesak PBB dan OKI untuk bertindak terhadap pemerintah Myanmar agar menghentikan aksi kekerasan terhadap etnis Rohingya. Sedangkan dalam ASEAN pemerintah Indonesia mendesak pemerintah Myanmar yang merupakan salah satu anggota ASEAN untuk menghentikan dan mengakui keberadaan etnis Rohingya sebagai

³ Suatu pernyataan yang dimaksudkan untuk membentuk standar umum kelayakan bagi semua manusia dan bangsa dalam hak sipil, politik, ekonomi, social, dan kebudayaan. Deklarasi ini menjadi patokan bagi semua negara dalam menulis dan menyusun konstitusinya, dimana deklarasi ini dijadikan tolak ukur ihwal perlindungan nasional terhadap hak individu berdasarkan standar internasional.

bagian dari bangsa Myanmar. Akan tetapi usaha ASEAN terganjal dengan adanya prinsip non intervensi yang mengemukakan bahwa negara tidak memiliki hak untuk mencampuri urusan atau permasalahan dalam negeri (domestic affairs) dari suatu negara lain. Prinsip nonintervensi mengandung nilai-nilai penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial dari setiap negara, penyelesaian setiap masalah politik melalui perundingan, serta peningkatan kerjasama dalam aspek keamanan dan pertahanan wilayah sesuai dengan salah satu tujuan pembentukan ASEAN yaitu “to promote peace in the region” (Cipto, 2007).

Adanya sistem non intervensi inilah kemudian menjadikan upaya dari negara-negara ASEAN terutama Indonesia menjadi kendala besar dalam upaya untuk menekan pemerintah Myanmar atas pelanggaran HAM yang dilakukannya. Hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan negara lain adalah dengan memberikan bantuan bagi para korban kekerasan di Myanmar dan perlindungan bagi para pengungsi etnis Rohingya dengan mengupayakan adanya pendekatan diplomasi dengan pemerintah Myanmar untuk menghentikan konflik kekerasan. Karena apabila konflik kekerasan yang terus berlanjut tersebut tentu akan berdampak bagi keamanan regional kawasan Asia Tenggara. Ini didasarkan pada banyaknya etnis Rohingya yang menjadi pengungsi tentu akan menimbulkan masalah baru bagi negara-negara penerima yang kemudian akan melahirkan konflik-konflik sosial baru.

Buzan dan Waeber dalam bukunya *Regions and Powers: The Structure of International Security* menjelaskan tentang konsep regional security complex, dimana konsep tersebut menjelaskan bagaimana masalah keamanan (security) yang dialami oleh satu aktor di wilayah tertentu akan sangat memengaruhi aktor-aktor lain di dalam wilayah yang sama (Buzan & Waeber, 2003). Konsep ini dapat dipahami, misalnya jika di wilayah Asia Tenggara terjadi gangguan keamanan yang signifikan di salah satu negara anggota, maka negara yang akan merasakan dampak terbesar secara langsung adalah negara-negara yang berada di dekat negara tersebut dalam hal ini negara anggota ASEAN. Sehingga Indonesia dan anggota ASEAN secara khusus memerlukan adanya mekanisme khusus melalui pembentukan suatu badan regional yang dibekali dengan kewenangan hukum dalam rangka penegakkan hak asasi manusia di Asia Tenggara; baik untuk menangani kasus-kasus yang ada saat ini maupun kasus-kasus yang potensial muncul menjadi permasalahan regional di kemudian hari. Sehingga upaya yang bisa dilakukan oleh

pemerintah Indonesia beserta masyarakat dalam membantu pengungsi Rohingnya hanya dengan menguunakan bantuan baik berupa logistik atau perlindungan ketika ada etnis Rohingnya yang mencari suaka ke Indonesia. Sedangkan dalam tingkat hubungan multilaterla Indonesia selalu berperan aktif dalam organisasi internasional untuk mewujudkan terciptanya keadilan dan keaman bagi etnis Rohingnya.

Kesimpulan

Tidak diakuinya etnis Rohingnya sebagai bagian dari pemerintahan Myanmar menjadikan status dari para pengungsi Rohingnya tidak memiliki kewarganegaraan, dimana dengan status tanpa kewargenaraan inilah kemudian menjadikan kehidupan etnis Rohingnya terkatung-katung di negara lain. Sikap pemerintah Myanmar yang represif serta diskriminatif terhadap etnis Rohingnya mengakibatkan banyak terjadi pelanggaran HAM yang berujung pada jatuhnya korban jiwa pada etnis Rohingnya. Terus berlarut-larutnya konflik yang terjadi di Myanmar kemudian mengundang reaksi komunitas internasional. Komunitas internasional mengecam tindak kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat serta pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingnya yang mengakibatkan jatuhnya banyak korban serta adanya migrasi besar-besaran yang dilakukan oleh etnis tersebut untuk menghindari kekerasan.

Indonesia yang merupakan bagian dari komunitas internasional tentu memiliki kewajiban untuk bersikap dan menentang setiap pelanggaran HAM yang terjadi Myanmar. Dimana sebagai etnis yang sebagian besar menganut Islam tentu hal tersebut menjadi salah satu ikatan bagi pemrintah Indonesia akan nasib yang dialami oleh etnis Rohingnya. Oleh karena itu Indonesia memiliki kewajiban untuk menghentikan konflik kekerasan terhadap orang Rohingnya. Usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan melalui organisasi internasional seperti PBB, ASEAN dan OKI untuk memberikan tekanan terhadap pemerintah Myanmar. Disamping itu pemerintah Indonesia dan organisasi-organisasi masyarakat yang ada juga turut berperan aktif dalam memberikan bantuan terhadap pengungsi Rohingnya. Karena sebagai bagian dari komunitas internasional kita juga memiliki kewajiban untuk turut andil dalam mengupayakan terciptanya keamanan dan perdamaian dunia tanpa adanya diskriminasi terhadap etnis minoritas tertentu.

Referensi

- Bangladesh Larang Badan Amal Internasional Bantu Pengungsi Rohingya, diakses di
<http://www.voaindonesia.com/content/bangladesh-larang-badan-amal-internasional-bantu-pengungsi-rohingya/1453673.html>
- Cipto, Bambang, Hubungan Internasional di Asia Tenggara: Teropong terhadap Dinamika, Realitas, dan Masa Depan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Ernest George Ravenstein: The Laws of Migration, 1885 By John Corbett, diakses di
<http://www.csiss.org/classics/content/90>,
- <http://www.arammah.com/rubrik/sekilas-tentang-realitas-muslim-rohingya-di-arakan-myanmar.html#sthash.DKBOtaG6.dpuf>
- <http://www.unhcr.or.id/id/siapa-yang-kami-bantu/pengungsi>
- <http://www.voaindonesia.com/read/tsaqofah/2013/04/21/24089/sejarah-islam-arakan-kejahatan-budha-burma-pada-muslim-rohingya/#sthash.1FuRjLrO.dpuf>
- Jack C. Plano and Roy Olton, *International Relations Dictionary*, USA: Holt, Rinehart and Winston, Inc, 1969. Terjemahan Wawan Juanda
- Munir, R. 2000. Migrasi. dalam Lembaga Demografi FEUI. Dasar-dasar Demografi: edisi 2000. Lembaga Penerbit UI, Jakarta.
- Tri Joko W, *Konflik Tak Seimbang Etnis Rohingya dan Etnis Rakhine di Myanmar*, diakses di
<http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/download/1208/1199>
- UN, "The world Conference against racism, racial discrimination, xenophobia, and related intolerance" <http://www.un.org/WCAR/e-kit/background1.htm>,
- World Food Program. 2010. *Report of the WFP-UNHCR Joint Assessment Mission*, Bangladesh 30th May – 14th June 2010 (dalam <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/E-Journal%20Skripsi.docx>)
- Wardhani, Baiq, *No Place Call Home : Pengungsi Rohingya di Perbatasan Myanmar-Bangladesh*,
https://www.academia.edu/2339900/No_Place_Called_Home_Pengungsi_Rohingya_di_Perbatasan_Myanmar-Bangladesh

